

1. Undang-Undang Nomor 1/PnPs/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang
2. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke empat
3. Buku karangan Libertus Jehani, Tanya Jawab SKB 2 Menteri, Tangerang, Visimedia, 2006
4. Buku karangan A. Yogaswara, Heboh Ahmadiyah; mengapa ahmadiyah tidak langsung dibubarkan, yogyakarta:penerbit Narasi 2008
5. Buku karangan Asep Burhanuddin yang berjudul, Ghulam Ahmad Jihad Tanpa Kekerasan, Yogyakarta: LKis, 2005
6. Buku karangan Ibnu Taimiyah. Al Amru bil Ma'ruf wan Nahyu anil Munkar, Wizarah Syuun al-Islamiyah
7. Buku karangan Imam al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah fi Al-Wilayah ad-diniyyah, Bairut: Daar El-Kitab Al Araby
8. Dan buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

tiap bab sebagian akan diuraikan mejadi sub-sub bab. Untuk lebih jelasnya, secara garis besarnya sebagai berikut :

- Bab I : Adalah berisi pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- Bab II : Adalah Landasan teori berisi tentang amar ma'ruḥ-nahi munkar. Dalam bab ini menjelaskan tentang pengertian, dasar hukum, dan kaidah-kaidah dalam beramar ma'ruḥ-nahi munkar.
- Bab III : Adalah data penelitian. Bab ini menjelaskan tentang latar belakang dikeluarkannya SKB, isi Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia.
- Bab IV : Adalah berisi tentang Analisis fiqh siyasah terhadap Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia
- Bab V : Adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran

قَالَ رَجُلٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: هَلَلَكَ مَنْ لَمْ يَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَمْ يَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: بَلْ هَلَلَكَ مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْمَعْرُوفَ بِقَلْبِهِ وَيُنْكَرِ الْمُنْكَرَ بِقَلْبِهِ

Artinya:Salah seorang berkata kepada Ibnu Mas'ud, "binasalah orang yang tidak menyeru kepada kebaikan dan tidak mencegah dari kemunkaran", lalu Ibnu Mas'ud berkata, "Justru binasalah orang yang tidak mengetahui dengan hatinya kebaikan dan tidak mengingkari dengan hatinya kemunkaran." (Riwayat Ibnu Abi Syaibah).¹⁶

Dari hadis| dan perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di atas menunjukkan bahwa amar ma'ruf dan nahi munkar merupakan karakter orang yang beriman. Dalam mengingkari kemunkaran terdapat tiga tingkatan:

1. Mengingkari dengan tangan (kekuasaan).
2. Mengingkari dengan lisan (memberi pengertian dan nasehat).
3. Mengingkari dengan hati (merasa tidak suka dengan kemunkaran yang dilihat)

Tingkatan pertama dan kedua wajib bagi setiap orang yang mampu melakukannya, sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis| di atas, dalam hal ini seseorang apabila melihat suatu kemunkaran maka ia wajib mengubahnya dengan tangan (kekuasaan) jika ia mampu melakukannya, seperti seorang penguasa terhadap bawahannya, kepala keluarga terhadap istri, anak dan keluarganya, dan mengingkari dengan tangan bukan berarti dengan kekerasan. Adapun dengan lisan seperti memberikan nasihat yang merupakan hak di antara

¹⁶ Abi Syaibah, Musḥaf, Juz VIII, h. 667

tiada tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah.

2. Sejak semula kami warga Jemaat Ahmadiyah meyakini bahwa Muhammad Rasulullah adalah Khatamun Nabiyyin (nabi penutup).
3. Di antara keyakinan kami bahwa Hadjat Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang guru, mursyid, pembawa berita dan peringatan serta pengemban mubasysyirat, pendiri dan pemimpin Jemaat Ahmadiyah yang bertugas memperkuat dakwah dan syiar Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad saw.
4. Untuk memperjelas bahwa kata Rasulullah dalam 10 syarat bai'at yang harus dibaca oleh setiap calon anggota Jemaat Ahmadiyah bahwa yang dimaksud adalah nabi Muhammad saw, maka kami mencantumkan kata Muhammad di depan kata Rasulullah.
5. Kami warga Ahmadiyah meyakini bahwa tidak ada wahyu syariat setelah Al-Qur'an yang diturunkan kepada nabi Muhammad. al-Quran dan sunnah nabi Muhammad saw adalah sumber ajaran Islam yang kami pedomi.
6. Buku Tazkirah bukanlah kitab suci Ahmadiyah, melainkan catatan pengalaman rohani Hadjat Mirza Ghulam Ahmad yang dikumpulkan dan dibukukan serta diberi nama Tazkirah oleh pengikutnya pada 1935, yakni 27 tahun setelah beliau wafat (1908).
7. Kami warga Jemaat Ahmadiyah tidak pernah dan tidak akan mengkafirkan orang Islam di luar Ahmadiyah, baik dengan kata maupun perbuatan.

Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang peringatan dan perintah kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga masyarakat

1. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk tidak menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.
2. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yaitu penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad saw.
3. Penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk organisasi dan badan hukumnya.

Menurut penulis apa yang dilakukan Jemaat Ahmadiyah Indonesia mengganggu ketertiban umum yang menyebabkan ketidak tentraman umat Islam dan melahirkan kekerasan atau perbuatan anarkis yang akan terjadi dimana-mana. Hemat penulis pemerintah sebagai lembaga yang mengemban amanat konstitusi sudah seharusnya memberikan Peringatan dan Perintah kepada Jemaat Ahmadiyah sesuai dengan amanat UU PnPs No 1 tahun 1965 untuk menghentikan penyebaran penafsiran yang menyimpang dan menghentikan kegiatan yang menyimpang. Yang dimaksud dengan penafsiran yang menyimpang adalah faham yang mengakui adanya nabi dan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad saw. Sedangkan pengertian kegiatan yang menyimpang adalah kegiatan melaksanakan dan menyebarluaskan ajaran adanya nabi setelah Nabi Muhammad saw.

Ada dua alasan yang melatarbelakangi dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) terhadap Jemaat Ahmadiyah yaitu:

Pertama, Jemaat Ahmadiyah Indonesia sudah mengganggu ketertiban umum dan meresahkan umat Islam, padahal kerukunan hidup umat beragama merupakan syarat mutlak bagi persatuan dan kesatuan bangsa serta pemantapan stabilitas nasional dan keamanan nasional. Demi menjaga stabilitas nasional dan demi tegaknya kerukunan umat beragama itu, maka pemerintah perlu

tentang Ahmadiyah ini ketika tidak diindahkan oleh Jemaat Ahmadiyah, maka presiden berwenang untuk membubarkan Jemaat Ahmadiyah.

Tahapan-tahapan yang dilakukan pemerintah dalam mengeluarkan SKB terhadap Jemaat Ahmadiyah yang berisi peringatan dan perintah untuk menghentikan rutinitas Jemaat Ahmadiyah dalam menciderai atau menodai agama, merupakan sebagai pengejawantahan dari prinsip amar ma'ruf nahi munkar dalam pemerintahan Islam

Menurut Imam al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyyah tugas seorang kepala pemerintah yang paling penting adalah melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang establish, dan ijma' generasi salaf. Jika muncul pembuat bid'ah, atau orang sesat yang membuat syubhat tentang agama, ia menjelaskan hujjah kepadanya, menerangkan yang benar kepadanya, dan menindaknya sesuai dengan hak-hak dan hukum yang berlaku, agar agama terlindungi dari usaha penyesatan.

Selanjutnya yang menjadi perbedaan antara lembaga pemerintah (Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri) dengan Amir dan Nahy atau Dafi' adalah masalah mekanisme dan konsiderasi dalam menyelesaikan tugasnya masing-masing. Menurut hemat penulis perbedaan itu bisa kita lihat dari:

Pertama, mekanisme lembaga pemerintah (Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri) dalam mengeluarkan surat peringatan dan perintah terhadap Jemaat Ahmadiyah masih membutuhkan koordinasi dengan lembaga-

Selain itu, di dalam fiqh siyasah penerapan amar ma'ruf nahi munkar untuk menghilangkan pemurtadan oleh seorang Amir dan Nahy atau Dafi' melalui beberapa tahapan. Pertama, Taaruf yang intinya pengenalan terhadap perkara-perkara yang dianggap munkar dan yang kedua, Ta'rif yang berisi pemberitahuan atau juga bisa berupa peringatan terhadap orang atau kelompok yang melakukan kemunkaran dalam hal ini mengenai penodaan agama (murtad). Menurut penulis kedudukan atau keberadaan ta'rif ini menyerupai kedudukan SKB hal ini dikarenakan ketika ta'rif tidak diindahkan maka seorang Amir dan Nahy atau Dafi' melaporkannya kepada seorang khalifah, dan selanjutnya menjadi wewenang khalifah untuk menghilangkan kemunkaran walaupun dengan cara memeranginya.

